



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **YUSUP SODIKHAN**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Februari 1995;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Duwet RT. 001 / RW. 009 Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 12 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 Februari 2025, di bawah register perkara Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama : **YUSUP SODIKHAN** anak Keempat Laki-laki dari pasangan suami isteri **SODIQIN** dan **SITI URIPAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Pebruari 1995 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 2351/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **YUSUP SODIKHAN** diperbaiki menjadi **YUSUF SODIKHAN**;



3. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama tertulis **YUSUP SODIKHAN** diperbaiki menjadi **YUSUF SODIKHAN** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2351/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375042302750007 atas nama YUSUP SODIKHAN tertanggal 05-02-2025 yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan, selanjutnya di beri tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375040302250007 tertanggal 05-02-2025 atas nama Kepala Keluarga YUSUP SODIKHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/1 atas nama YUSUF SODIKHAN tertanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2351/DSP/2011 atas nama YUSUP SODIKHAN tertanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3375041092024045 atas nama Suami YUSUF SODIKHAN dan Istri NITA FITRIYANI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 27 September 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Rapot kelas VI Semester II atas nama YUSUF SODIKHAN Nomor Induk 1066, Nama Sekolah SD Negeri, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-6, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di Duwet RT.001 / RW.009, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Ayah SODIQIN dan Ibu SITI URIPAH;



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nita Fitriani dan menikah secara agama Islam dan menikah tahun 2024;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis YUSUP SODIKHAN diperbaiki menjadi YUSUF SODIKHAN;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah YUSUF SODIKHAN, dan dari dulu Pemohon dikenal dengan nama Yusuf;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dari semula YUSUP SODIKHAN menjadi YUSUF SODIKHAN agar sama dengan dokumen yang lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi KURNIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di Duwet RT.001 / RW.009, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Ayah SODIQIN dan Ibu SITI URIPAH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nita Fitriani dan menikah secara agama Islam dan menikah tahun 2024;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis YUSUP SODIKHAN diperbaiki menjadi YUSUF SODIKHAN;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah YUSUF SODIKHAN, dan dari dulu Pemohon dikenal dengan nama Yusuf;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dari semula YUSUP SODIKHAN menjadi YUSUF SODIKHAN agar sama dengan dokumen yang lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama tertulis **YUSUP SODIKHAN** diperbaiki menjadi **YUSUF SODIKHAN** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2351/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375042302750007 atas nama YUSUP SODIKHAN, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3375040302250007 atas nama Kepala Keluarga YUSUP SODIKHAN, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Duwet RT. 001 / RW. 009 Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama YUSUF SODIKHAN bertempat tinggal di Duwet RT.001 / RW.009, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon bernama Ayah SODIQIN dan Ibu SITI URIPAH;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nita Fitriani dan menikah secara agama Islam dan menikah tahun 2024;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis YUSUP SODIKHAN diperbaiki menjadi YUSUF SODIKHAN;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mau mengganti atau memperbaiki nama Pemohon dari semula YUSUP SODIKHAN menjadi YUSUF SODIKHAN agar sama dengan dokumen yang lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon yang ada dalam



Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis YUSUP SODIKHAN diperbaiki menjadi YUSUF SODIKHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/1, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 3375041092024045, dan bukti surat P-6 berupa copy Surat Rapot kelas VI Semester II, terlihat bahwa nama Pemohon dalam dokumen Pemohon tersebut tertulis YUSUF SODIKHAN, sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon



sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **YUSUP SODIKHAN** diperbaiki menjadi **YUSUF SODIKHAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan tidak menyulitkan bagi kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu perbaikan tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon Nomor : 2351/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Maret 2011, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis nama Pemohon YUSUP SODIKHAN diperbaiki menjadi YUSUF SODIKHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2351/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh



Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Maret 2011 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis nama **YUSUP SODIKHAN** diperbaiki menjadi **YUSUF SODIKHAN**, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan beracara secara prodeo sebagaimana penetapan tanggal 17 Februari 2025, maka untuk itu biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : SP DIPA-005.03.2.099094/2025;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: SP DIPA-005.03.2.099094/2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada negara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013



tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama tertulis **YUSUP SODIKHAN** diperbaiki menjadi **YUSUF SODIKHAN** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2351/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 21 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : SP DIPA-005.03.2.099094/2025 sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subagyo, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya penggandaan | : Rp60.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp70.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

----- +
: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu
Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)